



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ali Mahmudi Bin Subadri |
| 2. Tempat lahir | : Kudus |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun/23 Desember 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Gondang Manis RT.003/RW.004,
Desa Gondang Manis, Kecamatan Bae,
Kabupaten Kudus |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wirawasta |

Terdakwa II.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Syamsul Bahri Bin Muchammad Thoyit |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/2 Juli 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Bekacak RT.003/RW.003, Kelurahan Kolursari,
Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa I. **Ali Mahmudi Bin Subadri** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019
3. Penyidik sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019

Terdakwa II. **Syamsul Bahri Bin Muchammad Thoyit** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019
 3. Penyidik sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019
- Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 8 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 8 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALI MAHMUDI bin SUBADRI dan Terdakwa II. SYAMSUL BAHRI bin MUCHAMMAD THOYIT terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai dengan Surat Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALI MAHMUDI bin SUBADRI dan Terdakwa II. SYAMSUL BAHRI bin MUCHAMMAD THOYIT dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan, serta menjatuhkan pidana **denda** sebesar Rp. 8.191.666.800,- (delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) secara tanggung renteng, jika para terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Debu tembakau (sapon) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kilogram ;
 - Tembakau siap giling sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) karung,
 - Lem sebanyak 7 (tujuh) pil,
 - Filter sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) tray,

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bobin sebanyak 46 (empat puluh enam) roll,
- Rokok batangan sebanyak 2.634 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) batang,
- Handphone merk Oppo seri A33 sebanyak 1 (satu) unit nomor telepon 0895355589895 (sim 1) dan 081235406759 (sim 2) dengan nomor IMEI 1 869700025615399, IMEI 2 869700025615381,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Skep pencabutan NPPBKC CV. Rahma Anggun Sejahtera Nomor : KEP-177/WBC.11/KPP.MP.02/2018 tanggal 1 Agustus 2018 ;
- Surat perjanjian jual beli pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2018 ;
- Akte Notaris nomor : 21 pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2018 ;
- Catatan hasil produksi sebanyak 15 (lima belas) lembar ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Bangunan/Gudang yang berdiri diatas sebidang tanah sesuai fotokopi sertifikat hak milik No. 485 (12.32.08.15.1.00485) tanggal penerbitan sertifikat 05 Maret 2009 yang beralamat di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan luas 464 m² sesuai surat ukur nomor : 42/Bakalan/2008 tanggal 6 November 2008 ;
- Mesin pembuat rokok merek Garant sebanyak 1 (satu) unit,

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I **ALI MAHMUDI Bin SUBADRI** dan Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI Bin MUCHAMMAD THOYIT** pada hari Selasa tanggal 26 November 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain Bulan November 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bertempat di Dusun Keputran, RT.008/RW.009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, mereka yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira jam 17.00 WIB saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan bahwa ada kegiatan usaha pabrik rokok di sebuah gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penyelidikan bahwa di gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, tersebut pernah didaftarkan sebagai Pabrik Rokok dengan nama CV. RAHMA ANGGUN SEJAHTERA dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau untuk CV. RAHMA ANGGUN SEJAHTERA telah dicabut dengan KEP-117/WBC.11/KPP/MP.02/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dan kemudian saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO bersama dengan tim dari Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB sampai di Dusun Keputran, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dan bertemu dengan saksi KOSIM selaku tokoh lingkungan yang diikuti dengan menunjuk Surat Perintah Nomor PRIN-371/WBC.11/KPP.MP.02/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan menyampaikan akan melakukan pemeriksaan terhadap sebuah gudang di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang digunakan untuk memproduksi rokok tanpa izin NPPBKC. Selanjutnya pada pukul 11.00 WIB saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO yang dibagi tugas yaitu saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM masuk melalui pintu samping gudang sedangkan saksi RUKMINTO masuk melalui pintu depan gudang, ketika saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO sudah masuk di Gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dan bertemu dengan saksi ZAINUL ARIFIN, saksi SAYONO, saksi AINUR ROFIQ, dan saksi MUHAMMAD LUCKY PRATAMA, dan saksi saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM bersama dengan saksi RUKMINTO menunjukkan Surat Perintah Nomor PRIN-371/WBC.11/KPP.MP.02/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan menyampaikan bahwa saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM bersama dengan saksi RUKMINTO adalah Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan melakukan pemeriksaan terhadap Gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang digunakan untuk memproduksi rokok tanpa izin yang tidak mempunyai NPPBKC, setelah saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM bersama dengan saksi RUKMINTO masuk ke dalam gudang dibagian belakang terdapat mesin pembuat rokok Merk Garant, kemudian saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO menanyakan kepada saksi ZAINUL ARIFIN, saksi SAYONO, saksi AINUR ROFIQ, dan saksi MUHAMMAD LUCKY PRATAMA siapa pemilik Mesin Pembuat rokok tersebut dan mengatakan bahwa mandor di gudang tersebut adalah Terdakwa I, dan saksi ZAINUL ARIFIN, saksi SAYONO, saksi AINUR ROFIQ, dan saksi MUHAMMAD LUCKY PRATAMA dipekerjakan oleh Terdakwa I yang dibantu oleh Terdakwa II merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam Perkara Cukai berdasarkan PDP-03/WBC.11/KPP.MP.02/PPNS/2018 tanggal 01 Juli 2018, dan selanjutnya saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO melakukan penggeledahan di dalam Gudang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 7 Jenis Barang dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tembakau Siap Giling (TSG) sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) karung;
- b) Lem sebanyak 7 (tujuh) Pil;
- c) Filter sebanyak 77 (Tujuh puluh tujuh) Tray;
- d) Bobin sebanyak 46 (empat puluh enam) roll;
- e) Mesin pembuat rokok merek Garant sebanyak 1 (satu) unit;
- f) Rokok batangan sebanyak 2.634 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) batang;
- g) Handphone merk Oppo seri A33 dengan nomor telepon 0895355589895 (sim 1) dan 0812345406759 dengan nomor IMEI 1 869700025615399, IMEI 2 869700025615381.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I selain bekerja sebagai mandor juga mempunyai keahlian merakit mesin produksi rokok merek Garant di Gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang digunakan untuk memproduksi rokok tanpa izin yang tidak mempunyai NPPBKC yang diperintah oleh H. BAGUS DANARTO (DPO) yang kenal dengan terdakwa sejak bulan Februari 2018, kemudian sekitar bulan Juli 2018 H. BAGUS DANARTO (DPO) menghubungi terdakwa I melalui telepon dan menyampaikan bahwa untuk mencari mesin pembuat rokok Mild, dan terdakwa I menawarkan ada mesin pembuat rokok milik orang Malang yang akan dijual dan tidak jadi dibeli, selanjutnya sekitar tanggal 07 Agustus 2018 H. BAGUS DANARTO (DPO) akan mendirikan Pabrik Rokok di Daerah Purwosari Kabupaten Pasuruan, kemudian terdakwa I dihubungi oleh orang yang mengaku bernama ARI bahwa terdapat mesin pembuat rokok merek Garant di daerah Kudus akan dijual, selanjutnya awal bulan September 2018 terdakwa I berangkat ke Daerah Kudus atas perintah H. BAGUS DANARTO (DPO) untuk melihat mesin pembuat Rokok merek Garant di Desa Pramban, Kecamatan Prambatan, Kabupaten Kudus Jawa Tengah, dan orang yang mengaku bernama ARI menawarkan mesin pembuat rokok dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), setelah itu terdakwa I menawar dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan akhirnya dengan kesepakatan dengan pembelian sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa I menyampaikan kepada H. BAGUS DANARTO (DPO) bahwa mesin Rokok merek Garant dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan H. BAGUS DANARTO (DPO) langsung menyetujui dengan harga tersebut, setelah 2 (dua) hari kemudian uang pembelian mesin pembuat rokok merek Garant dibayar melalui terdakwa I, kemudian sekitar 4 (empat) hari dari pembayaran ke ARI, dan mesin pembuat rokok merek Garant dikirim ke Pasuruan menggunakan 2 (dua) truk bak terbuka menuju Gudang yang beralamat di Gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya terdakwa I merakit mesin, dan untuk bahan baku pembuat rokok terdakwa II membantu menyediakan tembakau yang berasal dari orang yang mengaku GUS LUKMAN sebanyak 42 karung bahan baku berupa tembakau campur dari Pondokan dekat lokasi pabrik di Purwosari, tembakau dari Comboran Malang sebanyak 500 kg. Sedangkan untuk rokok yang diproduksi dikeluarkan dari Gudang yang beralamat di Dusun

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang dibantu oleh sopir SUWONDO (DPO) untuk mengirim pesanan rokok yang sudah dikarton;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, ditetapkan antara lain :

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

No	Pengusaha Pabrik		Batasan Produksi Pabrik (Dalam satu tahun)
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 3 milyar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 3 milyar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

NILAI TARIF DAN BATASAN HARGA JUAL ECERAN (HJE) HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI :

No	Pengusaha Pabrik		HJE Minimum Per Batang/Gram	Tarif Cukai Per Batang/Gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Lebih dari 3 milyar batang Lebih dari Rp. 895,00	Rp. 590,00 Rp. 385,00
		II	Paling rendah Rp. 715,00 sampai dengan Rp. 895,00	Rp. 370,00
2.	SPM	I	Paling rendah dari Rp. 1.130,00	Rp. 625,00
		II	Lebih dari Rp. 935,00 Paling rendah Rp. 640,00 sampai dengan Rp. 935,00	Rp. 370,00 Rp. 355,00
3.	SKT atau	I	Lebih dari Rp. 1.260,00	Rp. 365,00
			Paling rendah Rp. 890,00	Rp. 290,00



			sampai dengan Rp. 1.260,00	
	SPT	II	Lebih dari Rp. 730,00	Rp. 165,00
			Paling rendah Rp. 470,00	Rp. 180,00
		III	Paling rendah Rp. 400,00	Rp. 100,00
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 1.120,00	Rp. 590,00
			Lebih dari Rp. 275,00	Rp. 30,00
			Lebih dari Rp. 180,00	Rp. 25,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	sampai dengan Rp. 275,00	
			Paling rendah Rp. 55,00	Rp. 10,00
			sampai dengan Rp. 180,00	
6.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 290,00	Rp. 30,00
			sampai dengan Rp. 290,00	
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 200,00	Rp. 25,00
			Lebih dari Rp. 198.000,00	Rp. 110.000,00
			Lebih dari Rp. 55.000,00	Rp. 22.000,00
			sampai dengan Rp. 198.000,00	
			Lebih dari Rp. 22.000,00	Rp. 11.000,00
			sampai dengan Rp. 55.000,00	
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp. 5.500,00	Rp. 1.320,00
			sampai dengan Rp. 22.000,00	
			Paling rendah Rp. 495,00	Rp. 275,00
			sampai dengan Rp. 5.500,00	

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu Rp. 370,- ; maka nilai Kerugian Negara dalam bentuk cukai akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai cukai dari rokok batangan jenis SKM **sebanyak 2.634 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) batang**;
- 2) Nilai Cukai dari rokok batangan jenis SKM yang telah diproduksi dan dikeluarkan berdasarkan catatan produksi harian di dalam Handphone OPPO A33 **sebanyak 11.067.186 (sebelas juta enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam) batang**;

Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar :



2.634 batang x Rp. 370,- = Rp. 974.580,-

11.067.186 batang x Rp. 370,- = Rp. 4.094.858.820,-

Jumlah Total = Rp. 4.095.833.400,- (empat milyar sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **ALI MAHMUDI Bin SUBADRI** dan Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI Bin MUCHAMMAD THOYIT**, Negara dirugikan sebesar **Rp. 4.095.833.400,- (empat milyar sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).**

Perbuatan Terdakwa I **ALI MAHMUDI Bin SUBADRI** dan Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI Bin MUCHAMMAD THOYIT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I **ALI MAHMUDI Bin SUBADRI** dan Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI Bin MUCHAMMAD THOYIT** pada hari Selasa tanggal 26 November 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain Bulan November 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain tahun 2018 bertempat di Dusun Keputran, RT.008/RW.009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), mereka yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira jam 17.00 WIB saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan bahwa ada kegiatan usaha pabrik rokok di sebuah gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penyelidikan bahwa di gudang yang beralamat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, tersebut pernah didaftarkan sebagai Pabrik Rokok dengan nama CV. RAHMA ANGGUN SEJAHTERA dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau untuk CV. RAHMA ANGGUN SEJAHTERA telah dicabut dengan KEP-117/WBC.11/KPP/MP.02/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dan kemudian saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO bersama dengan tim dari Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB sampai di Dusun Keputran, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dan bertemu dengan saksi KOSIM selaku tokoh lingkungan yang diikuti dengan menunjuk Surat Perintah Nomor PRIN-371/WBC.11/KPP.MP.02/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan menyampaikan akan melakukan pemeriksaan terhadap sebuah gudang di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang digunakan untuk memproduksi rokok tanpa izin NPPBKC. Selanjutnya pada pukul 11.00 WIB saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO yang dibagi tugas yaitu saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM masuk melalui pintu samping gudang sedangkan saksi RUKMINTO masuk melalui pintu depan gudang, ketika saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO sudah masuk di Gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dan bertemu dengan saksi ZAINUL ARIFIN, saksi SAYONO, saksi AINUR ROFIQ, dan saksi MUHAMMAD LUCKY PRATAMA, dan saksi saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM bersama dengan saksi RUKMINTO menunjukkan Surat Perintah Nomor PRIN-371/WBC.11/KPP.MP.02/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan menyampaikan bahwa saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM bersama dengan saksi RUKMINTO adalah Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan melakukan pemeriksaan terhadap Gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang digunakan untuk memproduksi rokok tanpa izin yang tidak mempunyai NPPBKC, setelah saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM bersama dengan saksi RUKMINTO masuk ke dalam gudang dibagian belakang terdapat mesin pembuat rokok Merk Garant, kemudian saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO menanyakan kepada saksi ZAINUL ARIFIN, saksi SAYONO, saksi AINUR ROFIQ, dan saksi MUHAMMAD LUCKY

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



PRATAMA siapa pemilik Mesin Pembuat rokok tersebut dan mengatakan bahwa mandor di gudang tersebut adalah Terdakwa I, dan saksi ZAINUL ARIFIN, saksi SAYONO, saksi AINUR ROFIQ, dan saksi MUHAMMAD LUCKY PRATAMA dipekerjakan oleh Terdakwa I yang dibantu oleh Terdakwa II merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam Perkara Cukai berdasarkan PDP-03/WBC.11/KPP.MP.02/PPNS/2018 tanggal 01 Juli 2018, dan selanjutnya saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO melakukan penggeledahan di dalam Gudang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 7 Jenis Barang dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tembakau Siap Giling (TSG) sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) karung;
 - b) Lem sebanyak 7 (tujuh) Pil;
 - c) Filter sebanyak 77 (Tujuh puluh tujuh) Tray;
 - d) Bobin sebanyak 46 (empat puluh enam) roll;
 - e) Mesin pembuat rokok merek Garant sebanyak 1 (satu) unit;
 - f) Rokok batangan sebanyak 2.634 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) batang;
 - g) Handphone merk Oppo seri A33 dengan nomor telepon 0895355589895 (sim 1) dan 0812345406759 dengan nomor IMEI 1 869700025615399, IMEI 2 869700025615381.
- Bahwa Terdakwa I selain bekerja sebagai mandor juga mempunyai keahlian merakit mesin produksi rokok merek Garant di Gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang digunakan untuk memproduksi rokok tanpa izin yang tidak mempunyai NPPBKC yang diperintah oleh H. BAGUS DANARTO (DPO) yang kenal dengan terdakwa sejak bulan Februari 2018, kemudian sekitar bulan Juli 2018 H. BAGUS DANARTO (DPO) menghubungi terdakwa I melalui telepon dan menyampaikan bahwa untuk mencari mesin pembuat rokok Mild, dan terdakwa I menawarkan ada mesin pembuat rokok milik orang Malang yang akan dijual dan tidak jadi dibeli, selanjutnya sekitar tanggal 07 Agustus 2018 H. BAGUS DANARTO (DPO) akan mendirikan Pabrik Rokok di Daerah Purwosari Kabupaten Pasuruan, kemudian terdakwa I dihubungi oleh orang yang mengaku bernama ARI bahwa terdapat mesin pembuat rokok merek Garant di daerah Kudus akan dijual, selanjutnya awal bulan September 2018 terdakwa I berangkat ke Daerah Kudus atas perintah H. BAGUS DANARTO (DPO) untuk melihat mesin pembuat Rokok merek Garant di Desa Pramban, Kecamatan



Prambatan, Kabupaten Kudus Jawa Tengah, dan orang yang mengaku bernama ARI menawarkan mesin pembuat rokok dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), setelah itu terdakwa I menawarkan dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan akhirnya dengan kesepakatan dengan pembelian sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa I menyampaikan kepada H. BAGUS DANARTO (DPO) bahwa mesin Rokok merek Garant dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan H. BAGUS DANARTO (DPO) langsung menyetujui dengan harga tersebut, setelah 2 (dua) hari kemudian uang pembelian mesin pembuat rokok merek Garant dibayar melalui terdakwa I, kemudian sekitar 4 (empat) hari dari pembayaran ke ARI, dan mesin pembuat rokok merek Garant dikirim ke Pasuruan menggunakan 2 (dua) truk bak terbuka menuju Gudang yang beralamat di Gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya terdakwa I merakit mesin, dan untuk bahan baku pembuat rokok terdakwa II membantu menyediakan tembakau yang berasal dari orang yang mengaku GUS LUKMAN sebanyak 42 karung bahan baku berupa tembakau campur dari Pondokan dekat lokasi pabrik di Purwosari, tembakau dari Comboran Malang sebanyak 500 kg. Sedangkan untuk rokok yang diproduksi dikeluarkan dari Gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang dibantu oleh sopir SUWONDO (DPO) untuk mengirim pesanan rokok yang sudah dikarton;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, ditetapkan antara lain :

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

No	Pengusaha Pabrik		Batasan Produksi Pabrik (Dalam satu tahun)
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 3 milyar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 3 milyar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4.	SKTF atau	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPTF		
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

NILAI TARIF DAN BATASAN HARGA JUAL ECERAN (HJE) HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI :

No	Pengusaha Pabrik		HJE Minimum Per Batang/Gram	Tarif Cukai Per Batang/Gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Lebih dari 3 milyar batang Lebih dari Rp. 895,00	Rp. 590,00 Rp. 385,00
		II	Paling rendah Rp. 715,00 sampai dengan Rp. 895,00	Rp. 370,00
2.	SPM	I	Paling rendah dari Rp. 1.130,00	Rp. 625,00
		II	Lebih dari Rp. 935,00 Paling rendah Rp. 640,00 sampai dengan Rp. 935,00	Rp. 370,00 Rp. 355,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp. 1.260,00 Paling rendah Rp. 890,00 sampai dengan Rp. 1.260,00	Rp. 365,00 Rp. 290,00
		II	Lebih dari Rp. 730,00 Paling rendah Rp. 470,00	Rp. 165,00 Rp. 180,00
		III	Paling rendah Rp. 400,00	Rp. 100,00
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 1.120,00	Rp. 590,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp. 275,00 Lebih dari Rp. 180,00 sampai dengan Rp. 275,00	Rp. 30,00 Rp. 25,00
			Paling rendah Rp. 55,00 sampai dengan Rp. 180,00	Rp. 10,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 290,00 sampai dengan Rp. 290,00	Rp. 30,00
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 200,00	Rp. 25,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp. 198.000,00 Lebih dari Rp. 55.000,00 sampai dengan Rp. 198.000,00	Rp. 110.000,00 Rp. 22.000,00

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bil



		Lebih dari Rp. 22.000,00 sampai dengan Rp. 55.000,00	Rp. 11.000,00
		Lebih dari Rp. 5.500,00 sampai dengan Rp. 22.000,00	Rp. 1.320,00
		Paling rendah Rp. 495,00 sampai dengan Rp. 5.500,00	Rp. 275,00

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu Rp. 370,- ; maka nilai Kerugian Negara dalam bentuk cukai akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai cukai dari rokok batangan jenis SKM **sebanyak 2.634 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) batang**;
- 2) Nilai Cukai dari rokok batangan jenis SKM yang telah diproduksi dan dikeluarkan berdasarkan catatan produksi harian di dalam Handphone OPPO A33 **sebanyak 11.067.186 (sebelas juta enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam) batang**;

Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar :

2.634 batang x Rp. 370,- = Rp. 974.580,-

11.067.186 batang x Rp. 370,- = Rp. 4.094.858.820,-

Jumlah Total = Rp. 4.095.833.400,- (empat milyar sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **ALI MAHMUDI Bin SUBADRI** dan Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI Bin MUCHAMMAD THOYIT**, Negara dirugikan sebesar **Rp. 4.095.833.400,- (empat milyar sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).**

Perbuatan Terdakwa I **ALI MAHMUDI Bin SUBADRI** dan Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI Bin MUCHAMMAD THOYIT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ZAINUL ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ALI MAHMUDI Bin SUBADRI sebagai teknisi mesin pembuat rokok dan Terdakwa SAMSUL BAHRY Bin MUHAMMAD THOYIT sebagai yang mengecek tembakau;
- Bahwa tempat untuk membuat rokok tersebut berupa gudang ;
- Bahwa gudang bukan milik para terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai operator mesin pembuat rokok ;
- Bahwa rokok tidak ada kemasannya tapi setelah diproduksi dalam bentuk batangan langsung dimasukan kedalam kardus kemudian diambil oleh Cak. WONDO;
- Bahwa pabrik masih baru beroperasi sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang menjadi bos di pabrik adalah H. BAGUS tapi yang bayar gaji karyawan melalui Terdakwa ALI MAHMUDI Bin SUBADRI;
- Bahwa gudang yang digunakan untuk memproduksi rokok tersebut bukan miliknya H. BAGUS ;
- Bahwa saksi digaji Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa H. BAGUS pernah bilang ke saksi jika pabrik yang digunakan memproduksi rokok tersebut katanya ada ijinnya tapi saksi tidak pernah melihat surat ijinnya ;
- Bahwa rokok tidak ada pita cukainya;
- Bahwa yang mengirim tembakau ke pabrik adalah Cak WONDO ;
- Bahwa pernah ada penggrebekan digudang yang digunakan untuk membuat rokok dan saat itu didalam gudang ada 6 (enam) orang yaitu para terdakwa dan saksi serta saksi yang lain;
- Bahwa yang mengajak saksi kerja dipabrik tersebut adalah Terdakwa ALI MAHMUDI Bin SUBADRI;
- Bahwa saksi kenal dengan H. BAGUS tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **SAYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ALI MAHMUDI Bin SUBADRI sebagai teknisi mesin pembuat rokok dan Terdakwa SAMSUL BAHRY Bin MUHAMMAD THOYIT sebagai yang mengecek tembakau;
- Bahwa tempat untuk membuat rokok tersebut berupa gudang ;
- Bahwa gudang bukan milik Para Terdakwa;
- Bahwa saksi berkerja di pabrik tersebut untuk memilih rokok batangan yang bagus kemudian memasukkannya kedalam kardus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok tidak ada kemasannya tapi setelah diproduksi dalam bentuk batangan langsung dimasukan kedalam kardus kemudian diambil oleh Cak. WONDO;
- Bahwa pabrik masih baru beroperasi sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang menjadi bos di pabrik adalah H. BAGUS tapi yang bayar gaji karyawan melalui Terdakwa ALI MAHMUDI Bin SUBADRI;
- Bahwa gudang yang digunakan untuk memproduksi rokok bukan milik H. BAGUS ;
- Bahwa saksi digaji Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa H. BAGUS pernah bilang ke saksi jika pabrik yang digunakan memproduksi rokok tersebut katanya ada ijinnya tapi saksi tidak pernah melihat surat ijinnya ;
- Bahwa rokok tidak ada pita cukainya;
- Bahwa pernah ada penggrebekan digudang yang digunakan untuk membuat rokok dan saat itu saksi ada didalam gudang; -
- Bahwa pabrik rokok katanya ada ijinnya tapi saksi tidak pernah melihat surat ijinnya; -
- Bahwa digudang yang digunakan untuk memproduksi rokok tersebut tidak ada nama PT atau CV;
- Bahwa rokok tidak ada mereknya ;
- Bahwa rokok tidak ada dijual diwarung atau di toko;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. **AINUR ROFIQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ALI MAHMUDI Bin SUBADRI sebagai teknisi mesin pembuat rokok dan Terdakwa SAMSUL BAHRY Bin MUHAMMAD THOYIT sebagai yang mengecek tembakau;
- Bahwa tempat untuk membuat rokok tersebut berupa gudang ;
- Bahwa gudang bukan milik Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi berkerja di pabrik tersebut untuk memilih rokok batangan yang bagus kemudian memasukkannya kedalam kardus;
- Bahwa rokok tidak ada kemasannya tapi setelah diproduksi dalam bentuk batangan langsung dimasukan kedalam kardus kemudian diambil oleh Cak. WONDO;
- Bahwa pabrik masih baru beroperasi sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang menjadi bos di pabrik adalah H. BAGUS tapi yang bayar gaji karyawan melalui Terdakwa ALI MAHMUDI Bin SUBADRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang yang digunakan untuk memproduksi rokok bukan milik H. BAGUS ;
- Bahwa saksi digaji Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa H. BAGUS pernah bilang ke saksi jika pabrik yang digunakan memproduksi rokok tersebut katanya ada ijinnya tapi saksi tidak pernah melihat surat ijinnya ;
- Bahwa rokok tidak ada pita cukainya;
- Bahwa pernah ada penggrebekan digudang yang digunakan untuk membuat rokok dan saat itu didalam gudang ada 6 (enam) orang yaitu para terdakwa dan saksi serta saksi yang lain;
- Bahwa yang mengajak saksi kerja dipabrik tersebut adalah Terdakwa ALI MAHMUDI Bin SUBADRI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. **MUHAMMAD LUCKY PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ALI MAHMUDI Bin SUBADRI sebagai teknisi mesin pembuat rokok dan Terdakwa SAMSUL BAHRY Bin MUHAMMAD THOYIT sebagai yang mengecek tembakau;
- Bahwa tempat untuk membuat rokok tersebut berupa gudang ;
- Bahwa gudang bukan milik Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi berkerja di pabrik tersebut untuk memilih rokok batangan yang bagus kemudian memasukkannya kedalam kardus;
- Bahwa rokok tidak ada kemasannya tapi setelah diproduksi dalam bentuk batangan langsung dimasukan kedalam kardus kemudian diambil oleh Cak. WONDO;
- Bahwa pabrik masih baru beroperasi sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang menjadi bos di pabrik adalah H. BAGUS tapi yang bayar gaji karyawan melalui Terdakwa ALI MAHMUDI Bin SUBADRI;
- Bahwa gudang yang digunakan untuk memproduksi rokok bukan milik H. BAGUS ;
- Bahwa saksi digaji Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari; ---
- Bahwa H. BAGUS pernah bilang ke saksi jika pabrik yang digunakan memproduksi rokok tersebut katanya ada ijinnya tapi saksi tidak pernah melihat surat ijinnya ;
- Bahwa rokok tidak ada pita cukainya;
- Bahwa pernah ada penggrebekan digudang yang digunakan untuk membuat rokok dan saat itu didalam gudang ada 6 (enam) orang yaitu para terdakwa dan saksi serta saksi yang lain;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak saya kerja dipabrik tersebut adalah Terdakwa ALI MAHMUDI Bin SUBADRI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. **KARIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja dipabrik sebagai penjaga gudang dan bersih-bersih;
- Bahwa saksi digaji oleh H. FAIS (yang punya gudang);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mesin yang digunakan untuk memproduksi rokok;
- Bahwa saksi menjaga gudang sebelum ada mesin digudang;
- Bahwa Terdakwa ALI MAHMUDI Bin SUBADRI sebagai teknisi mesin pembuat rokok dan Terdakwa SAMSUL BAHRY Bin MUHAMMAD THOYIT sebagai yang mengecek tembakau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ALI MAHMUDI Bin SUBADRI dan Terdakwa SAMSUL BAHRY Bin MUHAMMAD THOYIT menjalankan pabrik rokok tanpa ijin dari pihak Bea dan Cukai;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian kami lakukan penyelidikan ditempat kejadian disana kami mencium aroma tembakau yang menyengat disebuah gudang yang kami prediksi sebagai pabrik selanjutnya kami melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa; -
- Bahwa Para Terdakwa kami tangkap saat mereka berada didalam gudang;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa kami tangkap ada barang bukti yang kami temukan berupa Mesin untuk produksi rokok didalam gudang;
- Bahwa dengan kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ada pihak yang dirugikan yaitu pihak Bea dan Cukai mengalami kerugian karena Para Terdakwa mengelak dari kewajiban membayar pajak;
- Bahwa perkiraan kerugian yang dialami oleh pihak Bea dan Cukai dari mesin saja sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa mengakui melakukan kegiatan Produksi rokok dengan peranan Terdakwa ALI MAHMUDI Bin SUBADRI sebagai mandor dan Terdakwa SAMSUL BAHRY Bin MUHAMMAD THOYIT sebagai pekerja;
- Bahwa pabrik masih baru beroperasi sekitar 1 (satu) bulan;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kami datang kerumah Ketua RT dan saat itu saya menanyakan kepada Ketua RT yang ternyata tidak mengetahui ada kegiatan produksi rokok diwilayahnya;
- Bahwa pemilik pabrik rokok tersebut adalah H. BAGUS tapi orangnya tidak ada ditempat;
- Bahwa Gudang tersebut sebelumnya memang dijadikan pabrik yang digunakan untuk produksi rokok dan berijin namun ijinnya sudah kami cabut, kemudian dilanjutkan oleh Para Terdakwa namun tidak memiliki ijin;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. RUKMINTO melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 11.00.Wib disebuah gudang di Dusun Keputran Tegal Rt.08 Rw.09 Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Para Terdakwa digaji oleh H. BAGUS selaku pemilik mesin;
- Bahwa rokok yang diproduksi oleh Para Terdakwa tidak ada mereknya;
- Bahwa waktu saksi menanyakan kepada Para Terdakwa rokok tersebut dibawa kemana Para Terdakwa mengatakan tidak tahu karena setelah jadi rokok ada yang mengambil;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan pabrik rokok adalah harus ada ijin;
- Bahwa sebelumnya gudang digunakan sebagai pabrik rokok SKT dan berijin namun kemudian ijinnya kami cabut dan setelah itu dilanjutkan oleh Para Terdakwa tidak berijin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. **RUKMINTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ALI MAHMUDI Bin SUBADRI dan Terdakwa SAMSUL BAHRY Bin MUHAMMAD THOYIT menjalankan pabrik rokok tanpa ijin dari pihak Bea dan Cukai;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian kami lakukan penyelidikan ditempat kejadian disana kami mencium aroma tembakau yang menyengat disebuah gudang yang kami prediksi sebagai pabrik selanjutnya kami melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa; -
- Bahwa Para Terdakwa kami tangkap saat mereka berada didalam gudang;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa kami tangkap ada barang bukti yang kami temukan berupa Mesin untuk produksi rokok didalam gudang;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ada pihak yang dirugikan yaitu pihak Bea dan Cukai mengalami kerugian karena Para Terdakwa mengelak dari kewajiban membayar pajak;
- Bahwa perkiraan kerugian yang dialami oleh pihak Bea dan Cukai dari mesin saja sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa mengakui melakukan kegiatan Produksi rokok dengan peranan Terdakwa ALI MAHMUDI Bin SUBADRI sebagai mandor dan Terdakwa SAMSUL BAHRY Bin MUHAMMAD THOYIT sebagai pekerja ;
- Bahwa pabrik masih baru beroperasi sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelum kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kami datang kerumah Ketua RT dan saat itu saya menanyakan kepada Ketua RT yang ternyata tidak mengetahui ada kegiatan produksi rokok diwilayahnya;
- Bahwa pemilik pabrik rokok tersebut adalah H. BAGUS tapi orangnya tidak ada ditempat;
- Bahwa Gudang tersebut sebelumnya memang dijadikan pabrik yang digunakan untuk produksi rokok dan berijin namun ijinnya sudah kami cabut, kemudian dilanjutkan oleh Para Terdakwa namun tidak memiliki ijin;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. RUKMINTO melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 11.00.Wib disebuah gudang di Dusun Keputran Tegal Rt.08 Rw.09 Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Para Terdakwa digaji oleh H. BAGUS selaku pemilik mesin; --
- Bahwa rokok yang diproduksi oleh Para Terdakwa tidak ada mereknya;
- Bahwa waktu saksi menanyakan kepada Para Terdakwa rokok tersebut dibawa kemana Para Terdakwa mengatakan tidak tahu karena setelah jadi rokok ada yang mengambil;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan pabrik rokok adalah harus ada ijin;
- Bahwa sebelumnya gudang digunakan sebagai pabrik rokok SKT dan berijin namun kemudian ijinnya kami cabut dan setelah itu dilanjutkan oleh Para Terdakwa tidak berijin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

8. **H.M. FAIS UBaidillah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saya telah menjual gudang di Dusun Keputran Tegal Rt.08 Rw.09 Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi menjual gudang kepada H. BAGUS pada tahun 2018 melalui perantara Sdr. SANTOSO;
- Bahwa pembayaran belum lunas dan baru uang muka Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Bapak H. BAGUS kemudian ditambah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh Sdr. SANTOSO dan ditambah lagi Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sisa DP dibayar pada bulan Desember 2018 Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sisanya bulan Juli 2019;
- Bahwa Tanah yang dijadikan pabrik atas nama IDA MARDIAH istri kedua saksi ;
- Bahwa untuk meneruskan pabrik rokok karena dulunya gudang tersebut adalah pabrik rokok punya saksi karena saksi jual maka ijinnya dicabut;
- Bahwa awalnya Sdr. SANTOSO bilang kepada saksi mau titip barang (alat untuk mencampur tembakau), kemudian saksi bilang ya, silahkan karena sudah sampean bayar DPnya, selanjutnya ada mesin yang ditaruh didalam gudang tersebut;
- Bahwa pabrik dulunya memproduksi Sigaret Kretek Tangan pakai filter;
- Bahwa pabrik rokok yang dulunya punya saksi ada ijinnya namun setelah saksijual ijinnya dicabut ;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan H. BAGUS tapi hanya komunikasi dengan Sdr. SANTOSO;
- Bahwa menurut Sdr. SANTOSO mesin yang ada didalam gudang tersebut miliknya H. BAGUS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

9. **ACHMAD HAUQI, MQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah mesin untuk produksi rokok;
- Bahwa mesin tersebut milik Ibu DYAS MARIA UNSA;
- Bahwa awalnya Pak SANTOSO mencari mesin untuk produksi rokok yang akan disewa kemudian saya ketemuan dengan Ibu DYAS MARIA UNSA dan setelah itu Pak SANTOSO menyewa mesin tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu DYAS MARIA UNSA melalui saya dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun ;

- Bahwa pada akhir tahun 2018 mesin disewa oleh Pak SANTOSO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

10. **DYAS MARIA UNSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah mesin untuk produksi rokok milik saksi; -
- Bahwa awalnya Pak SANTOSO mencari mesin untuk produksi rokok yang akan disewa melalui Sdr. ACHMAD SHAUQI, MQ dan saya dipertemukan dengan Pak SANTOSO dan setelah itu Pak SANTOSO menyewa mesin tersebut dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun yang rencananya akan disewa selama 3 (tiga) tahun dan sewanya dibayar didepan untuk satu tahun Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada akhir tahun 2018 mesin disewa oleh Pak SANTOSO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa keterangan ahli METODIUS SUPRIYANTO dalam berita acara tingkat penyidikan atas permintaan Penuntut Umum dibacakan dipersidangan, karena telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan, dan atas keterangan ahli tersebut pada dasarnya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **ALI MAHMUDI bin SUBADRI** :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Bea Cukai sehubungan dengan perkara tindak pidana cukai yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh H. BAGUS DANARTO untuk merakit mesin rokok di gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT.008 RW.009 Kelurahan Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa merakit mesin rokok bersama dengan 3 (tiga) orang karyawan terdakwa;
- Bahwa mesin rokok yang dirakit Terdakwa bermerk Garant produksi Jerman tahun 1974 dengan produksi rokok SKM reguler dengan kapasitas 1.000 per menit dengan pendingin blower;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selesai merakit sekitar tanggal 1 November 2018, kemudian dilakukan uji coba untuk dihidupkan dan dicoba untuk memproduksi rokok sampai dengan tanggal 8 November 2018,
- Bahwa setelah dinyatakan berhasil mulai memproduksi rokok dari tanggal 8 November 2018 sampai dilakukan penindakan oleh Penyidik Bea Cukai pada tanggal 27 November 2018.
- Bahwa mesin pembuat rokok tersebut masih belum stabil, dan kadang-kadang tidak berfungsi, sehingga awal-awal memproduksi rokok tersebut menghasilkan 7 karton sampai dengan pada tanggal 26 November 2018 bisa menghasilkan 12 karton.
- Bahwa bahan baku tembakau dibawa oleh saudara SUWONDO (DPO), dimana tembakau sudah diolah dan sudah diberi saus, sehingga di gudang tersebut tinggal dimasukkan ke dalam mesin rokok dan jadi rokok batangan jenis SKM,
- Bahwa saudara H. BAGUS DANARTO menugaskan Terdakwa II. SYAMSUL BAHRI untuk mencatat tembakau yang datang dan hasil produksi rokok batangan yang sudah jadi dan yang sudah dikeluarkan dari gudang.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu terkait pembayaran pembuatan rokok batangan tersebut, dan Terdakwa hanya diberi upah oleh saudara H. BAGUS DANARTO untuk merakit mesin rokok sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan beberapa kali dan diberikan gaji sebagai mandor di gudang pembuatan rokok tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh saudara H. BAGUS DANARTO, sedangkan upah Terdakwa II. SYAMSUL BAHRI tidak tahu karena langsung digaji oleh saudara H. BAGUS DANARTO ;
- Bahwa semua aktifitas di gudang tersebut untuk memproduksi rokok batangan atas perintah dari saudara H. BAGUS DANARTO (DPO) :
- Bahwa rokok-rokok yang sudah dimasukkan ke dalam karton biasanya diambil oleh saudara SUWONDO (DPO);
- Bahwa setiap produksi rokok dibuat catatan dari bahan baku tembakau sampai hasil rokok batangan yang dihasilkan, dimana catatan tersebut Terdakwa laporkan kepada saudara H. BAGUS DANARTO.
- Bahwa catatan yang dibuat oleh Terdakwa dan Terdakwa II. SYAMSUL BAHRI mulai tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018.

Terdakwa II. **SYAMSUL BAHRI bin MUCHAMMAD THOYIT :**

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Bea Cukai sehubungan dengan perkara tindak pidana cukai yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan dari H. BAGUS DANARTO yang diberi tugas di gudang pembuatan rokok di Dusun Keputran Tegal RT.008 RW.009 Kelurahan Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan sebagai pencatat pembukuan pemasukan tembakau, mencatat pengeluaran rokok batangan, dan mengambil tembakau;
- Bahwa pada saat penindakan oleh penyidik Bea dan Cukai pada tanggal 27 November 2018 Terdakwa berada di gudang tersebut sedang tidur, karena semalam membongkar tembakau yang dikirim oleh saudara SUWONDO ke pabrik / gudang tersebut, lalu dibangun oleh penyidik Bea Cukai.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah harga / pembayaran dari bahan baku tembakau menjadi rokok batangan, semua langsung kepada H. BAGUS DANARTO ;
- Bahwa rokok yang dihasilkan dari mesin rokok tersebut adalah jenis SKM dan tanpa merk.
- Bahwa hasil produksi rokok batangan yang dimasukkan ke dalam karton telah dikeluarkan dari gudang dan dikirim ke daerah Comboran Malang dan Gondanglegi Malang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.300.000,- per bulan yang langsung digaji oleh saudara H. BAGUS DANARTO ;
- Bahwa Terdakwa mencatat hasil produksi dari mesin rokok tersebut dan untuk dikirim kepada saudara H. BAGUS DANARTO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Debu tembakau (sapon) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kilogram ;
- b. Surat perjanjian jual beli pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2018 ;
- c. Akte Notaris nomor : 21 pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2018 ;
- d. Skep pencabutan NPPBKC CV. Rahma Anggun Sejahtera Nomor : KEP-177/WBC.11/KPP.MP.02/2018 tanggal 1 Agustus 2018
- e. Catatan hasil produksi sebanyak 15 (lima belas) lembar ;
- f. Bangunan/Gudang yang berdiri diatas sebidang tanah sesuai fotokopi sertifikat hak milik No. 485 (12.32.08.15.1.00485) tanggal penerbitan sertifikat 05 maret 2009 yang beralamat di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan luas 464 m² sesuai surat ukur nomor : 42/Bakalan/2008 tanggal 6 November 2008 ;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bil



- g. Tembakau siap giling sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) karung,
- h. Lem sebanyak 7 (tujuh) pil,
- i. Filter sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) tray,
- j. Bobin sebanyak 46 (empat puluh enam) roll,
- k. Mesin pembuat rokok merek Garant sebanyak 1 (satu) unit,
- l. Rokok batangan sebanyak 2.634 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) batang,
- m. Handphone merk Oppo seri A33 sebanyak 1 (satu) unit nomor telepon 0895355589895 (sim 1) dan 081235406759 (sim 2) dengan nomor IMEI 1 869700025615399, IMEI 2 869700025615381,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saudara H. BAGUS DANARTO (DPO) memiliki sebuah mesin pembuat rokok merek Garant, lalu saudara H. BAGUS DANARTO mencari tempat untuk menjalankan pabrik pembuat rokok dan mendapati sebuah gudang yang dulunya adalah pabrik rokok yang sudah bangkrut, lalu setelah mempunyai tempat lalu saudara H. BAGUS DANARTO meminta bantuan Terdakwa I. ALI MAHMUDI untuk merakit mesin pembuat rokok merk GARANT tersebut di gudang yang beralamat di Dusun Keputran Tegal RT.08 RW.09 Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan imbalan jasa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sampai akhirnya mesin pembuat rokok tersebut berfungsi dan berhasil memproduksi rokok batangan jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) mulai dari tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira jam 17.00 WIB saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan bahwa ada kegiatan usaha pabrik rokok di sebuah gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penyelidikan bahwa di gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, tersebut pernah didaftarkan sebagai Pabrik Rokok dengan nama CV. RAHMA ANGGUN SEJAHTERA dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau untuk CV. RAHMA ANGGUN SEJAHTERA telah dicabut dengan KEP-117/WBC.11/KPP/MP.02/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dan kemudian saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO bersama



dengan tim dari Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB sampai di Dusun Keputran, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dan bertemu dengan saudara KOSIM selaku tokoh lingkungan yang diikuti dengan menunjuk Surat Perintah Nomor PRIN-371/WBC.11/KPP.MP.02/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan menyampaikan akan melakukan pemeriksaan terhadap sebuah gudang di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang digunakan untuk memproduksi rokok tanpa izin NPPBKC. Selanjutnya pada pukul 11.00 WIB saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO yang dibagi tugas yaitu saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM masuk melalui pintu samping gudang sedangkan saksi RUKMINTO masuk melalui pintu depan gudang, ketika saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO sudah masuk di Gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dan bertemu dengan saksi ZAINUL ARIFIN, saksi SAYONO, saksi AINUR ROFIQ, dan saksi MUHAMMAD LUCKY PRATAMA, dan saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM bersama dengan saksi RUKMINTO menunjukkan Surat Perintah Nomor PRIN-371/WBC.11/KPP.MP.02/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan menyampaikan bahwa saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM bersama dengan saksi RUKMINTO adalah Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan melakukan pemeriksaan terhadap Gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang digunakan untuk memproduksi rokok tanpa izin yang tidak mempunyai NPPBKC, setelah saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM bersama dengan saksi RUKMINTO masuk ke dalam gudang dibagian belakang terdapat mesin pembuat rokok Merk Garant, kemudian saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO menanyakan kepada saksi ZAINUL ARIFIN, saksi SAYONO, saksi AINUR ROFIQ, dan saksi MUHAMMAD LUCKY PRATAMA siapa pemilik Mesin Pembuat rokok tersebut dan mengatakan bahwa mandor di gudang tersebut adalah Terdakwa I. ALI MAHMUDI, dan saksi ZAINUL ARIFIN, saksi SAYONO, saksi AINUR ROFIQ, dan saksi MUHAMMAD LUCKY PRATAMA dipekerjakan oleh Terdakwa I. ALI MAHMUDI yang dibantu oleh Terdakwa II. SYAMSUL BAHRI yang langsung mendapatkan tugas dari saudara H. BAGUS DANARTO untuk mencatat jumlah tembakau yang datang dan hasil produksi rokok batangan



serta rokok batangan yang telah dikirim, dan selanjutnya saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO melakukan penggeledahan di dalam Gudang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 7 Jenis Barang dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tembakau Siap Giling (TSG) sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) karung;
 - b) Lem sebanyak 7 (tujuh) Pil;
 - c) Filter sebanyak 77 (Tujuh puluh tujuh) Tray;
 - d) Bobin sebanyak 46 (empat puluh enam) roll;
 - e) Mesin pembuat rokok merek Garant sebanyak 1 (satu) unit;
 - f) Rokok batangan sebanyak 2.634 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) batang;
 - g) Handphone merk Oppo seri A33 dengan nomor telepon 0895355589895 (sim 1) dan 0812345406759 dengan nomor IMEI 1 869700025615399, IMEI 2 869700025615381.
- Bahwa setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik ditemukan catatan hasil produksi rokok batangan di gudang tersebut sebanyak 15 (lima belas) lembar mulai tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Ahli terhadap kegiatan penindakan tersebut telah terjadi tindak pidana dimana dengan membuat Barang Kena Cukai tanpa punya izin maka dapat dipastikan orang itu tidak mengajukan penetapan merk dan tarif serta tidak memesan pita cukai dan tidak membayar cukainya. Berdasarkan catatan hasil produksi pada kegiatan membuat rokok yang terjadi di Dusun Keputran Tegalan RT.08 RW.09 Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan telah ada pengeluaran rokok SKM batangan yang telah nyata terjadi pelanggaran pidana karena tidak melalui tahapan-tahapan yang seharusnya mulai dari izin sampai dengan pemesanan pita cukai.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, bahwa nilai tarif cukai dan batasan harga jual eceran (HJE) hasil tembakau buatan dalam negeri pengusaha pabrik jenis SKM Golongan II adalah sebesar Rp. 370,- per batang.
 - Bahwa jumlah taksiran kerugian negara terhadap rokok-rokok yang ditemukan digudang berdasarkan penyitaan yang ada di gudang dan berdasarkan catatan hasil produksi rokok jenis SKM adalah



Rp4.095.833.400,00 (Empat Milyar sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**setiap orang**" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas **Terdakwa I. ALI MAHMUDI Bin SUBADRI, dan Terdakwa II. SYAMSUL BAHRI Bin MUCHAMMAD THOYIT** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, **Terdakwa I. ALI MAHMUDI Bin SUBADRI, dan Terdakwa II. SYAMSUL BAHRI Bin MUCHAMMAD THOYIT**, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang



diajukan oleh Hakim, maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 berbunyi setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai :

- a. Pengusaha Pabrik
- b. Pengusaha Tempat Penyimpanan
- c. Importir barang kena cukai
- d. Penyalur atau
- e. Pengusaha tempat penjualan eceran wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari menteri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun dari keterangan Para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira jam 17.00 WIB saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan bahwa ada kegiatan usaha pabrik rokok di sebuah gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penyelidikan bahwa di gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, tersebut pernah didaftarkan sebagai Pabrik Rokok dengan nama CV. RAHMA ANGGUN SEJAHTERA dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau untuk CV. RAHMA ANGGUN SEJAHTERA telah dicabut dengan KEP-117/WBC.11/KPP/MP.02/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dan kemudian saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO bersama dengan tim dari Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB sampai di Dusun Keputran, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dan bertemu dengan saudara KOSIM selaku tokoh lingkungan yang diikuti dengan menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Nomor PRIN-371/WBC.11/KPP.MP.02/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan menyampaikan akan melakukan pemeriksaan terhadap sebuah gudang di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang digunakan untuk memproduksi rokok tanpa izin NPPBKC. Selanjutnya pada pukul 11.00 WIB saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO yang dibagi tugas yaitu saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM masuk melalui pintu samping gudang sedangkan saksi RUKMINTO masuk melalui pintu depan gudang, ketika saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO sudah masuk di Gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dan bertemu dengan saksi ZAINUL ARIFIN, saksi SAYONO, saksi AINUR ROFIQ, dan saksi MUHAMMAD LUCKY PRATAMA, dan saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM bersama dengan saksi RUKMINTO menunjukkan Surat Perintah Nomor PRIN-371/WBC.11/KPP.MP.02/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan menyampaikan bahwa saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM bersama dengan saksi RUKMINTO adalah Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan melakukan pemeriksaan terhadap Gudang yang beralamat di Dusun Keputran RT. 008/RW. 009, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang digunakan untuk memproduksi rokok tanpa izin yang tidak mempunyai NPPBKC, setelah saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM bersama dengan saksi RUKMINTO masuk ke dalam gudang dibagian belakang terdapat mesin pembuat rokok Merk Garant, kemudian saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO menanyakan kepada saksi ZAINUL ARIFIN, saksi SAYONO, saksi AINUR ROFIQ, dan saksi MUHAMMAD LUCKY PRATAMA siapa pemilik Mesin Pembuat rokok tersebut dan mengatakan bahwa mandor di gudang tersebut adalah Terdakwa I. ALI MAHMUDI, dan saksi ZAINUL ARIFIN, saksi SAYONO, saksi AINUR ROFIQ, dan saksi MUHAMMAD LUCKY PRATAMA dipekerjakan oleh Terdakwa I. ALI MAHMUDI yang dibantu oleh Terdakwa II. SYAMSUL BAHRI yang langsung mendapatkan tugas dari saudara H. BAGUS DANARTO untuk mencatat jumlah tembakau yang datang dan hasil produksi rokok batangan serta rokok batangan yang telah dikirim, dan selanjutnya saksi MUHAMMAD KHORUL ANAM dan saksi RUKMINTO melakukan penggeledahan di dalam Gudang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 7 Jenis Barang dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tembakau Siap Giling (TSG) sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) karung;
- b) Lem sebanyak 7 (tujuh) Pil;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Filter sebanyak 77 (Tujuh puluh tujuh) Tray;
- d) Bobin sebanyak 46 (empat puluh enam) roll;
- e) Mesin pembuat rokok merek Garant sebanyak 1 (satu) unit;
- f) Rokok batangan sebanyak 2.634 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) batang;
- g) Handphone merk Oppo seri A33 dengan nomor telepon 0895355589895 (sim 1) dan 0812345406759 dengan nomor IMEI 1 869700025615399, IMEI 2 869700025615381.

Bahwa setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik ditemukan catatan hasil produksi rokok batangan di gudang tersebut sebanyak 15 (lima belas) lembar mulai tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Ahli terhadap kegiatan penindakan tersebut telah terjadi tindak pidana dimana dengan membuat Barang Kena Cukai tanpa punya izin maka dapat dipastikan orang itu tidak mengajukan penetapan merk dan tarif serta tidak memesan pita cukai dan tidak membayar cukainya. Berdasarkan catatan hasil produksi pada kegiatan membuat rokok yang terjadi di Dusun Keputran Tegalan RT.08 RW.09 Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan telah ada pengeluaran rokok SKM batangan yang telah nyata terjadi pelanggaran pidana karena tidak melalui tahapan-tahapan yang seharusnya mulai dari izin sampai dengan pemesanan pita cukai.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, bahwa nilai tarif cukai dan batasan harga jual eceran (HJE) hasil tembakau buatan dalam negeri pengusaha pabrik jenis SKM Golongan II adalah sebesar Rp. 370,- per batang.

Bahwa jumlah taksiran kerugian negara terhadap rokok-rokok yang ditemukan digudang berdasarkan penyitaan yang ada di gudang dan berdasarkan catatan hasil produksi rokok jenis SKM adalah Rp. 4.095.833.400,00 (Empat Milyar sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. **Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsure ini merupakan ruang lingkup ajaran “deelneming” dimana untuk memberikan persepsi yang jelas, tidak menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

multi interpretasi dan mengkaji tindak pidana yang dilakukan secara jelas dan cermat tentang orang yang melakukan perbuatan (plegen) atau turut serta melakukan (mede plegen) maka dapat diuraikan bahwa unsure “turut serta” ini dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam pengertian dengan kalimat “bersama-sama”; Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saudara H. BAGUS DANARTO (DPO) memiliki sebuah mesin pembuat rokok merek Garant, lalu saudara H. BAGUS DANARTO mencari tempat untuk menjalankan pabrik pembuat rokok dan mendapati sebuah gudang yang dulunya adalah pabrik rokok yang sudah bangkrut, lalu setelah mempunyai tempat lalu saudara H. BAGUS DANARTO meminta bantuan Terdakwa I. ALI MAHMUDI untuk merakit mesin pembuat rokok merk GARANT tersebut di gudang yang beralamat di Dusun Keputran Tegal RT.08 RW.09 Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan imbalan jasa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sampai akhirnya mesin pembuat rokok tersebut berfungsi dan berhasil memproduksi rokok batangan jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) mulai dari tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pabrik rokok tersebut Terdakwa I. ALI MAHMUDI bin SUBADRI bertindak sebagai mandor, karena Terdakwa I. ALI MAHMUDI bin SUBADRI yang bisa mengoperasikan mesin pembuat rokok tersebut dan bisa memperbaiki mesin pembuat rokok tersebut ketika ada kendala atau kerusakan, sedangkan Terdakwa II. SYAMSUL BAHRI bin MUCHAMMAD THOYIT merupakan orang yang langsung ditugasi oleh saudara H. BAGUS DANARTO untuk mengawasi dan mencatat bahan baku tembakau yang datang sampai dengan hasil produksi rokok batangan dan mencatat ketika rokok batangan tersebut dikirim atau dikeluarkan dari gudang atau pabrik.
- Bahwa Terdakwa I. ALI MAHMUDI bin SUBADRI diberi upah oleh saudara H. BAGUS DANARTO untuk merakit mesin sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tiap bulannya diberi upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan Terdakwa II. SYAMSUL BAHRI bin MUCHAMMAD THOYIT diberi upah oleh saudara H. BAGUS DANARTO sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur hukum " **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** " telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal P50 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para terdakwa tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada Para terdakwa dan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (legal justic), keadilan sesuai keinginan masyarakat (social justic) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (moral justic) serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para terdakwa tersebut, sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa menurut hemat Majelis lebih sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan dasar dan alasan tidak adil dan tidak setimpal atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan selama ini Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tidak pernah mengajukan tuntutan pidana terhadap perkara yang sama dengan perkara A Quo dengan penjatuhan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan, serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 8.191.666.800,- (delapan miliar



seratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) secara tanggung renteng, jika para terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para terdakwa dan membina Para terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara;
- Perbuatan Para terdakwa dapat merusak iklim usaha yang sehat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak yang masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai tersebut menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping diancam pidana penjara juga diancam pidana denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Para Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda, jika Para terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang



Cukai. Sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Debu tembakau (sapon) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kilogram ;
- Tembakau siap giling sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) karung,
- Lem sebanyak 7 (tujuh) pil,
- Filter sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) tray,
- Bobin sebanyak 46 (empat puluh enam) roll,
- Rokok batangan sebanyak 2.634 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) batang,

oleh karena terbukti merupakan hasil dari kejahatan maka haruslah dimusnahkan, sedangkan

- Foto Copy Skep pencabutan NPPBKC CV. Rahma Anggun Sejahtera Nomor : KEP-177/WBC.11/KPP.MP.02/2018 tanggal 1 Agustus 2018 ;
- Foto Copy Surat perjanjian jual beli pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2018 ;
- Foto Copy Akte Notaris nomor : 21 pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2018 ;
- Foto Copy Catatan hasil produksi sebanyak 15 (lima belas) lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena berupa foto copy surat dan berkaitan dengan perkara aquo maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara dan

- Bangunan/Gudang yang berdiri diatas sebidang tanah sesuai fotokopi sertifikat hak milik No. 485 (12.32.08.15.1.00485) tanggal penerbitan sertifikat 05 Maret 2009 yang beralamat di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan luas 464 m2 sesuai surat ukur nomor : 42/Bakalan/2008 tanggal 6 November 2008 ;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah milik IDA MARDIYAH dan IDA MARDIYAH tidak mengetahui bahwa rumah miliknya tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana karenanya cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan sita atas rumah tersebut diangkat dan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni IDA MARDIYAH

- Mesin pembuat rokok merek Garant sebanyak 1 (satu) unit,
- Handphone merk Oppo seri A33 sebanyak 1 (satu) unit nomor telepon 0895355589895 (sim 1) dan 081235406759 (sim 2) dengan nomor IMEI 1 869700025615399, IMEI 2 869700025615381,

Oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa dalam kejahatannya dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis oleh karenanya cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwadengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ALI MAHMUDI Bin SUBADRI, dan Terdakwa II. SYAMSUL BAHRI Bin MUCHAMMAD THOYIT** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan, yang tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa ALI MAHMUDI Bin SUBADRI, dan Terdakwa II. SYAMSUL BAHRI Bin MUCHAMMAD THOYIT** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa sejumlah Rp8.191.666.800,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) secara tanggung renteng, dengan ketentuan apabila Para terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Debu tembakau (sapon) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kilogram;
- Tembakau siap giling sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) karung,
- Lem sebanyak 7 (tujuh) pil;
- Filter sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) tray;
- Bobin sebanyak 46 (empat puluh enam) roll;
- Rokok batangan sebanyak 2.634 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) batang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Foto copy Skep pencabutan NPPBKC CV. Rahma Anggun Sejahtera Nomor : KEP-177/WBC.11/KPP.MP.02/2018 tanggal 1 Agustus 2018 ;
- Foto copy Surat perjanjian jual beli pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2018 ;
- Foto copy Akte Notaris nomor : 21 pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2018 ;
- Foto copy Catatan hasil produksi sebanyak 15 (lima belas) lembar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Bangunan/Gudang yang berdiri diatas sebidang tanah sesuai fotokopi sertifikat hak milik No. 485 (12.32.08.15.1.00485) tanggal penerbitan sertifikat 05 Maret 2009 yang beralamat di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan luas 464 m2 sesuai surat ukur nomor : 42/Bakalan/2008 tanggal 6 November 2008 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu IDA MARDIYAH;

- Mesin pembuat rokok merek Garant sebanyak 1 (satu) unit,
- Handphone merk Oppo seri A33 sebanyak 1 (satu) unit nomor telepon 0895355589895 (sim 1) dan 081235406759 (sim 2) dengan nomor IMEI 1 869700025615399, IMEI 2 869700025615381,

Dirampas untuk negara.

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H.M.H, Dony Riva Dwiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Andi Musyafir, S.H dan Dony Riva Dwiputra, S.H, dibantu oleh Rudiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Musyafir, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH

Dony Riva Dwiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, SH.